



PENETAPAN

Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Pemohon I;

xxxxxx, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon II;

xxxxxx, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon III;

xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon IV;

xxxxxx, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa khusus kepada Bustamam, SH.I & Rekan, dengan surat kuasa khusus nomor W1-A2/167/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023, yang beralamat Jln. Banda Aceh – Medan, Km. 105 Karieng Grong-Grong Pidie, Aceh, disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti surat para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxxx/Pdt.P/2023/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 April 2023 telah meninggal dunia adik Kandung Pemohon I dan Pemohon II atau adik sepupu Pemohon III, Pemohon IV dan

Halaman 1 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V yang bernama xxxxxx di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut :

- 1.1. xxxxx, kakak kandung;
- 1.2. xxxxx, Kakak Kandung;
- 1.3. xxxxxx, Abang sepupu garis Ayah;
- 1.4. xxxxx, sepupu garis Ayah
- 1.5. xxxxx, adik sepupu garis Ayah;
2. Bahwa, Banta xxxxxx selama hidup nya tidak pernah menikah atau tidak punya keturunan;
3. Bahwa, ayah Almarhum xxxxx yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1998 dan ibu Almarhum xxxxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2012;
4. Bahwa ayah kandung Almr.xxxxx juga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1999 dan meninggalkan anak-anaknya sebagai berikut :
 - 4.1. xxxx, Abang Sepupu;
 - 4.2. xxxx, kakak Sepupu;
 - 4.3. xxxxx, Adik Sepupu;
5. Bahwa, semasa hidupnya xxxx selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan simpanan uang pada Bank BSI KC Banda Aceh Daud BRH dengan No Tabungan : 1053231779 atas : nama xxxx;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan dalam rangka mengambil uang tabungan pada Bank Tersebut diatas dan untuk keperluan administrasi lainnya yang menyangkut dengan harta peninggalan Almarhum xxxxx;

Halaman 2 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk memanggil para Pemohon guna didengar keterangannya dan seraya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Almarhum xxxxx pada tanggal 27 April 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum xxxxx sebagai berikut:
 - 3.1. xxxx, Kakak Kandung;
 - 3.2. xxxx, kakak Kandung;
 - 3.3. xxxx, sepupu garis Ayah;
 - 3.4. xxxx, Abang sepupu garis Ayah;
 - 3.5. xxxxx, adek sepupu garis Ayah;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Susidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan/Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir yang didampingi kuasanya dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas para Pemohon ternyata identitas para Pemohon telah sesuai surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa para Pemohon dan identitas kuasa ternyata surat kuasa sudah sesuai Peraturan yang berlaku, identitas kuasa sudah sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon/kuasanya tentang memohon untuk ditetapkan

Halaman 3 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari xxxxx berdasarkan hukum Islam dan hukum Negara, walaupun Pewaris dalam hal ini kalalah/belum menikah sehingga tidak ada ahli waris pokok namun dapat diwarisi oleh ayah dan ibunya dan saudara kandung dari Banta Muksin, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap dengan permohonannya, maka Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon I) NIK. 1107045004640003, tanggal 25-04-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon II). NIK 1209164508660001, tanggal 01-11-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon III). NIK 0954405109680225, tanggal 13-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK 1371061312660006, tanggal 12-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Anwar, NIK 1375021302710001, tanggal 31-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx Nomor 11061402008180001, tanggal 06 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);

7. Fotokopi Keterangan Meninggal atas nama Banta Muksin, Nomor: 273/UTR.A/X/2023 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ulee Tutue Raya, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, (P.7);

8. Fotokopi Keterangan Meninggal ayah xxxx (xxxx) Nomor: 274/UTR.A/X/2023 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Meninggal ibu xxxx) Nomor: 273/UTR.A/X/2023 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.9);

10. Asli Surat Keterangan Meninggal adik ayah kandung xxxxx Nomor: 276/UTR.A/X/2023 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 272/UTR.A/X/2023, tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong

Halaman 5 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.11);

12. Fotokopi Buku Bank BSI KC Banda Aceh Daud BRH atas nama xxxxx Nomor 1053231779, tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bank BSI KC Banda Aceh Daud BHR. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.12);

A. Bukti Saksi:

1. xxxxx, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu anak dari Bapak xxxxx;
- Bahwa setahu saksi xxxxx mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
1. xxxx (Pewaris);
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Almarhum Banta Muksin yaitu xxx sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek dan nenek dari xxx atau ayah dan ibu dari (xxxx) sudah lama meninggal dunia barulah meninggal Banta Muksin;
- Bahwa adik ayah xxxx yang bernama Anwar juga telah meninggal dunia sebelum Almarhum xxxxxx meninggal dunia;
- Bahwa anak dari Anwar ada 3 (tiga) orang yaitu Pemohon III, IV dan Pemohon V;
- Bahwa semasa xxxx hidup bekerja sebagai Pedagang dalam petanian di xxxxx, dan belum menikah;
- Bahwa benar xxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023 karena saksit/kecelakaan;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon memohon penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan uang Banta Muksin di Bank BSI;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa dalam penarikan uang tersebut;

Halaman 6 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi sampaikan;
- 2. **xxxxxxx**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu anak dari Bapak **xxxx**;
 - Bahwa setahu **xxxxx** (Pewaris);
 - Bahwa **xxxx** sudah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023 karena sakit Lambung;
 - Bahwa setahu saksi **xxxx** belum menikah;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Almarhum **xxx** sudah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa kakek dan nenek dari **xxxxx** juga sudah lama meninggal dunia barulah meninggal **xxxx**;
 - Bahwa adik ayah **xxx** yang bernama Anwar juga telah meninggal dunia sebelum Almarhum **xxxx** meninggal dunia;
 - Bahwa anak dari **xxxx** ada 3 (tiga) orang yaitu Pemohon III, IV dan Pemohon V;
 - Bahwa semasa **xxxx** hidup bekerja sebagai Pedagang di bidang Pertanian di **xxxx**;
 - Bahwa ahli waris dari **xxxx** adalah 2 (dua) orang kakak kandung dan 3 (tiga) orang saudara sepupu;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon memohon penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan uang atas nama Banta Muksin di Bank BSI;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa dalam penarikan uang tersebut;
 - Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi sampaikan;

Halaman 7 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti-buktinya, dan dalam kesimpulan akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli menjatuhkan Penetapan yang sesuai dengan permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkatkan uraian dalam Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah teruraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W1-A2/31/SK/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan kuasa para Pemohon dapat beracara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan bagian dari perkawainan, maka sesuai maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxx

Halaman 8 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023 di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie karena sakit, dengan menegaskan bahwa permohonan Pemohon tersebut untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Sigli guna untuk keperluan mengklem atau menarik sejumlah uang atas nama xxxxx di Bank BSI Aceh Daud BRH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.12 di mana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik serta asli dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formil Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Bukti P. 1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Besar, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman sebagian Para Pemohon dan harta Pewaris berada diwilayah Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti Bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Banta Muksin, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Besar, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman Pewaris/Almarhum yang bekerja di Gampong xxxx, Kabupaten Aceh Besar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPdata;

Halaman 9 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Menimbang, bahwa dari bukti P.7 terbukti Banta Muksin sudah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023 karena sakit, surat tersebut dikeluarkan Kepala Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie. bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan xxxxx sudah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan 9 terbukti ayah Pewaris (xxxxx) sudah meninggal dunia surat tersebut dikeluarkan oleh Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, isi bukti tersebut menjelaskan kedua orang tua Banta Muksin sudah lebih dahulu meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Bukti P. 10 adalah Surat Keterangan meninggal dunia adik kandung xxxx yang bernama xxxx yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang paman xxxxx sudah meninggal dengan meninggalkan tiga orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna, mengikat dan sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Bukti P. 11 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris dan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh Geuchik xxxxx, Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan para Pemohon dengan Pewaris (xxxx) yang merupakan ahli waris dari xxxx yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Bukti P. 12 adalah Fotokopi Buku Bank BSI KC Banda Aceh Daud BRH atas nama Almarhum xxxxx yang dikeluarkan PT Bank BSI KC Banda Aceh Daud BRH, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan masih dalam pemilikan Almarhum Banta Muksin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis Pemohon juga telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka sendiri dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai menurut Pasal 308, 309 RBg, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P.1 s/d P.12 serta keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum xxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 April 2023 di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin karena sakit;
- Bahwa Almarhum xxxx selama hidupnya belum menikah;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum xxxxx yaitu 2 (dua) saudara kandung dan 3 (tiga) orang saudara sepupu;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum xxxx yang bernama xxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu demikian juga dengan kakek

Halaman 11 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan neneknya, dan tidak ada ahli waris lain selain dari 2 (dua) orang saudari kandung dan 3 (tiga) orang saudara sepupu;

- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan penarikan uang milik Pewaris (xxxx) di Bank BSI Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah dikonstatir maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 April 2023 di di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin;
- Bahwa Almarhum xxxxx selama hidupnya belum menikah;
- Bahwa Almarhum xxxxx selain meninggalkan ahli waris yaitu 2 (dua) saudari kandung dan tiga orang saudara sepupu serta ada juga meninggalkan sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Rekening;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum xxxxxxx yang bernama xxxxxxx telah meninggal dunia lebih terlebih dahulu demikian juga dengan kakek dan neneknya, dan tidak ada ahli waris lain dari dua orang saudari;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan penarikan uang milik Pewaris (xxxxx) di Bank BSI Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Banta Muksin bin Zainal Abidin telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 171 huruf (b) dan (c), jo Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan guna melindungi kepentingan hukum ahli waris yang pada pokoknya adalah untuk keperluan melengkapi syarat penarikan sejumlah uang Pewaris di Bank BSI Banda Aceh kepada ahli warisnya dan untuk keperluan lainnya;

Halaman 12 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa xxxxxx yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 April 2023 di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh adalah sebagai Pewaris dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu sebagai berikut:

- xxxxxx (Kakak Perempuan Kandung);
- xxxxxx (Kakak Perempuan Kandung);
- xxxxxx (kakak sepupu garis ayah);
- xxxx (Saudara sepupu garis ayah);
- xxxxxx (saudara sepupu garis ayah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023 di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum xxxxxx adalah sebagai berikut:
 - 3.1. xxxxxx (Kakak Perempuan Kandung);
 - 3.2. xxxxxx (Kakak Perempuan Kandung);
 - 3.3. xxxx(kakak sepupu garis ayah);
 - 3.4. xxxx (Saudara sepupu garis ayah);
 - 3.5. xxxx(saudara sepupu garis ayah);

Halaman 13 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Rubaiyah dan Adeka Candra, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herlina, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rubaiyah

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Herlina, SH.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-

Halaman 14 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. —
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Penggandaan dok.	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 14 hal penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)